

Perjanjian kerjasama PT.Martina Berto dengan Model Iklan (suatu analisis perjanjian kerjasama No.007/SPKM/MB-SMA/MIRABELLA/IV/2005 Tanggal 1 April 2005)

Nazla Anastasia, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20268352&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Perusahaan sangat membutuhkan iklan sebagai alat yang efektif untuk memperkenalkan, menginformasikan dan membujuk konsumen untuk membeli produknya. Dalam proses pembuatan iklan, perusahaan yang memproduksi suatu barang membutuhkan perusahaan agency sebagai perusahaan jasa model dan agen model. Demi kepastian hukum persetujuan antara perusahaan dan model iklan (perusahaan agency) diaplikasikan dalam bentuk perjanjian secara tertulis.

Untuk itulah dalam tesis ini dibahas mengenai bentuk perlindungan hukum yang diberikan perusahaan dalam membuat perjanjian dengan pihak model iklan dan upaya hukum yang dapat dilakukan model iklan bila perusahaan melakukan wanprestasi. Secara khusus penelitian dalam tesis ini hanya dibatasi pada perjanjian nomor 007/SPKM/MBSMA/MIRABELLA/IV/2005 yang diselenggarakan pada tanggal 1 April 2005, dengan para pihak PT. Martina Berto sebagai pihak pertama dan model iklan Donna Agnesia yang diwakili Salsa Model Agency sebagai pihak kedua. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan yang bersifat normatif. Sedangkan data yang digunakan ialah data sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yang didapatkan dengan studi kepustakaan. Teknik wawancara yang dipergunakan adalah wawancara terarah dengan bantuan pedoman wawancara {interview guide} dengan manager legal perusahaan kosmetik PT. Martina Berto. Setelah mendapatkan data dilakukan analisis data secara deskriptif kualitatif sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas, sistematis dan logis mengenai masalah yang dikaji serta dapat dirumuskan kesimpulan dan saran. Berdasarkan analisa yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan PT. Martina Berto pada model iklannya ialah dengan membuat perjanjian kerja sama yang mengacu pada

ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) tentang Hak Cipta dan doktrin para sarjana hukum. Sedangkan upaya hukum yang dapat dilakukan model iklan bila PT. Martina Berto wanprestasi ialah dengan mengajukan perselisihan tersebut ke BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia).